



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm);
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	30 Tahun/3 Mei 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Ngudi RT/RW 034/009, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Penutut umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 20 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 20 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIS SUSANTO bin KASTARI (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa SULIS SUSANTO bin KASTARI (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor : 339/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-335/M.5.25/VII/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SULIS SUSANTO bin KASTARI (Alm) baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi ABDUL AZIZ (dalam penuntutan terpisah) pada Rabu, 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY bersama rekan lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Jombang yang mendapat informasi setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil double L yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan. Petugas kemudian melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi pil double LL.

Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi ABDUL AZIZ yang sudah saling kenal telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli pil double LL, dimana setiap membeli adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA hendak membeli pil double L kepada Terdakwa namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ada stok barang. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi ABDUL AZIZ dan memesan pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Keduanya kemudian pergi ke rumah Saksi ABDUL AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang untuk melakukan transaksi pil double L tersebut. Saksi ABDUL AZIZ juga memesan untuk dibelikan arak, sehingga Terdakwa dan Saksi IFAN membeli arak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan membawanya untuk Saksi ABDUL AZIZ. Sesampainya di rumah Saksi ABDUL AZIZ Terdakwa lalu menyerahkan arak tersebut dan menanyakan pil double L yang telah dipesan sebelumnya. Saksi ABDUL AZIZ meminta sisa pembayaran pil tersebut dengan dikurangi harga dari arak yang dipesannya. Terdakwa lalu meminta uang dari Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA yang menyerahkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ABDUL AZIZ. Saksi ABDUL AZIZ lalu memberikan uang kembali Rp 10.000,- sepuluh ribu kepada Terdakwa. Saksi ABDUL AZIZ lalu menyerahkan 1 plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA.

Bahwa benar tujuan Terdakwa memesan pil doube L terakhir kali adalah untuk dijual kembali pada Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA yang memesannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/3695/IV/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 13 April 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02793/ NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 05753/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor : 339/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25° - 30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perbuatan Terdakwa SULIS SUSANTO bin KASTARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **SALIM MIFTAKHUL RIZKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi BAMBANG SUTRISNO bersama saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saudara Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor wa 087738475083 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi guna mengedarkan pil double L;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual pil double LL kepada Saksi AKHMAD IFAN PURNAMA pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 50 (lima puluh) butir sehingga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari saksi AKHMAD IFAN PURNAMA diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil double L yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double LL dari Saksi Abdul Aziz dengan membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir sehingga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Abdul Aziz di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AKHMAD IFAN PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi ditangkap pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah di Dsn. Gading, RT/RW 015/004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi ditangkap pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di Djombang Café Jalan Panglima Sudirman, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang karena telah membeli pil double L melalui Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi 42 (empat puluh dua) butir pil double L yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil double L tersebut dari teman Terdakwa yang tidak dikenalnya sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan telah saksi konsumsi sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi ditangkap pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 17.03 WIB di ruang tamu rumah saksi di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang karena menjual pil double L;
- Bahwa saksi menjual pil double L kepada teman Terdakwa yang tidak dikenalnya di rumah saksi pada Rabu tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa saksi mendapatkan pil double L dari saudara ARIF dimana terakhir membeli sebanyak 1000 butir kemudian saksi bagi menjadi paket kecil;
- Bahwa saksi menjual kepada teman Terdakwa melalui Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang terkait peredaran pil double L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait peredaran pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi IFAN yang diperoleh dari saksi Abdul Aziz sehari sebelum penangkapan yaitu pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 di rumah saksi ABDUL AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu saksi IFAN memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi IFAN hendak membeli pil double L kepada Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak ada stok barang. Terdakwa kemudian menawarkan untuk menanyakan kepada temannya yaitu saksi ABDUL AZIZ. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIZ dan memesan pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Keduanya kemudian pergi ke rumah saksi ABDUL AZIZ untuk mengambil pil double L tersebut. saksi ABDUL AZIZ juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan untuk dibelikan arak, sehingga Terdakwa dan saksi IFAN membeli arak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan membawanya untuk saksi ABDUL AZIZ. Sesampainya di rumah saksi ABDUL AZIZ keduanya lalu menyerahkan arak tersebut dan menanyakan pil double L yang telah dipesan sebelumnya. Saksi ABDUL AZIZ meminta sisa pembayaran pil tersebut dengan dikurangi harga dari arak yang dipesannya. Terdakwa lalu meminta uang dari saksi IFAN yang menyerahkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABDUL AZIZ. saksi ABDUL AZIZ lalu memberikan uang kembali Rp 10.000,- sepuluh ribu kepada Terdakwa. saksi ABDUL AZIZ lalu menyerahkan 1 plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi IFAN;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil double L dari saksi ABDUL AZIZ dimana setiap membeli adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Pil dobel L (LL);
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02793/ NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - = 05753/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,947 gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05753/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 02788/ NOF/2022 tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang terkait peredaran pil double L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait peredaran pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi IFAN yang diperoleh dari saksi Abdul Aziz sehari sebelum penangkapan yaitu pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 di rumah saksi ABDUI AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu saksi IFAN memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi IFAN hendak membeli pil double L kepada Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak ada stok barang. Terdakwa kemudian menawarkan untuk menanyakan kepada temannya yaitu saksi ABDUL AZIZ. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIZ dan memesan pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Keduanya kemudian pergi ke rumah saksi ABDUL AZIZ untuk mengambil pil double L tersebut. saksi ABDUL AZIZ juga memesan untuk dibeli arak, sehingga Terdakwa dan saksi IFAN membeli arak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan membawanya untuk saksi ABDUL AZIZ. Sesampainya di rumah saksi ABDUL AZIZ keduanya lalu menyerahkan arak tersebut dan menanyakan pil double L yang telah dipesan sebelumnya. Saksi ABDUL AZIZ meminta sisa pembayaran pil tersebut dengan dikurangi harga dari arak yang dipesannya. Terdakwa lalu meminta

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 339/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi IFAN yang menyerahkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABDUL AZIZ. saksi ABDUL AZIZ lalu memberikan uang kembali Rp 10.000,- sepuluh ribu kepada Terdakwa. saksi ABDUL AZIZ lalu menyerahkan 1 plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi IFAN;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil double L dari saksi ABDUL AZIZ dimana setiap membeli adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Pil dobel L (LL);
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02793/ NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - = 05753/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,947 gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05753/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY dan saudara BAMBANG SUTRISNO beserta tim pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY di persidangan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang saksi SALIM MIFTAKHUL RIZKY telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor Wa 087738475083 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi guna mengedarkan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02793/ NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

= 05753/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto ± 0,947 gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05753/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Obat Keras**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD IFAN PURNAMA di persidangan saksi AKHMAD IFAN PURNAMA membeli pil double L dari teman Terdakwa yang tidak dikenal Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan telah saksi konsumsi sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN di persidangan saksi ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN menjual pil double L kepada teman Terdakwa yang tidak dikenalnya di rumah saksi pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 dan saksi ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN menjual kepada teman Terdakwa melalui Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi IFAN yang diperoleh dari saksi Abdul Aziz sehari sebelum penangkapan yaitu pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 di rumah saksi ABDUL AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan saat itu saksi IFAN memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan awalnya saksi IFAN hendak membeli pil double L kepada Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak ada stok barang. Terdakwa kemudian menawarkan untuk menanyakan kepada temannya yaitu saksi ABDUL AZIZ. Terdakwa lalu menghubungi saksi ABDUL AZIZ dan memesan pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir. Keduanya kemudian pergi ke rumah saksi ABDUL AZIZ untuk mengambil pil double L tersebut. saksi ABDUL AZIZ juga memesan untuk dibelikan arak, sehingga Terdakwa dan saksi IFAN membeli arak seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan membawanya untuk saksi ABDUL AZIZ. Sesampainya di rumah saksi ABDUL AZIZ keduanya lalu menyerahkan arak tersebut dan menanyakan pil double L yang telah dipesan sebelumnya. Saksi ABDUL AZIZ meminta sisa pembayaran pil tersebut dengan dikurangi harga dari arak yang dipesannya. Terdakwa lalu meminta uang dari saksi IFAN yang menyerahkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada saksi ABDUL AZIZ. saksi ABDUL AZIZ lalu memberikan uang kembali Rp 10.000,- sepuluh ribu kepada Terdakwa. saksi ABDUL AZIZ lalu menyerahkan 1 plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada saksi IFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil double L dari saksi ABDUL AZIZ dan Terdakwa setiap membeli adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Pil dobel L (LL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka saksi ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN menjual pil double L kepada teman Terdakwa yang tidak dikenalnya di rumah saksi pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 dan saksi ABDUL AZIZ bin SODICHUL AMIN menjual kepada teman Terdakwa melalui Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di persidangan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi IFAN yang diperoleh dari saksi Abdul Aziz sehari sebelum penangkapan yaitu pada Rabu tanggal 9 Maret 2022 di rumah saksi ABDUL AZIZ di Dsn. Wonokerto, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan saat itu saksi IFAN memesan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil double L dari saksi ABDUL AZIZ dan Terdakwa setiap membeli adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Pil dobel L (LL);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02793/NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S.Fam Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlebel dan berlag segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 339/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 05753/2022/NOF : 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,947 gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05753/2022/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuahkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083, akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan guna Obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhi terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIS SUSANTO Bin KASTARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor : 339/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk LAVA warna putih beserta simcard dengan nomor wa 087738475083;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. SATIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum ANJAS MEGA LESTARI, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

H. SATIMAN, S.H.